

**PENCEGAHAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK MEMENUHI
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

SUMAYYAH MUFLIAH
D1A114249

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PENCEGAHAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK MEMENUHI
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)**

JURNAL ILMIAH

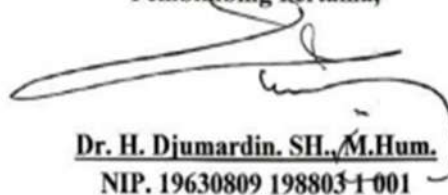


Oleh :

SUMAYYAH MUFLIAH
D1A114249

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Dr. H. Djumardin. SH., M.Hum.
NIP. 19630809 198803 1 001

**PENCEGAHAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK MEMENUHI SYARAT-
SYARAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)

SUMAYYAH MUFLIAH

D1A114249

ABSTRAK

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana syarat-syarat dan prosedur untuk mengajukan pencegahan perkawinan di Pengadilan Agama Mataram, serta apa akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan juga metode penelitian empirik. Adapun simpulan dari penelitian ini bahwa untuk mengajukan pencegahan perkawinan, terdiri dari syarat administratif dan syarat teknis. Apabila terjadi pelanggaran, maka ada sanksi hukum bagi pihak-pihak yang melanggar berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci = Pencegahan, Syarat-syarat Perkawinan

***MARRIAGE PREVENTION AS THE CONSEQUENCES OF NOT ELIGIBLE
OF MARRIAGE REQUIREMENTS BASED ON LAW NUMBER 1 YEAR
1974 AND ISLAMIC COMPILATION LAW***

ABSTRACT

This research aims to know how the requirements and procedure to apply of marriage prevention in Mataram Islamic Court, and its legal consequences. The method of this research is normative-empirical legal research which used statute approach. The conclusion of this research that the requirement to apply the marriage prevention consist of administrative and technical requirements. If the violation occurred, there are legal sanctions to the parties that break the laws.

Keywords : Prevention, Marriage Requirement

I. PENDAHULUAN

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), maksudnya bahwa setiap manusia itu dalam kehidupannya selalu mempunyai ketergantungan atau memerlukan bantuan manusia lainnya, dan tidak hidup sendiri-sendiri. Dalam hal ini bahwa sejak seseorang dilahirkan, ia telah memiliki naluri untuk selalu hidup bersama-sama dan berinteraksi dengan orang lain.

Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain atau masyarakat, adalah merupakan hukum alam yang disebut juga dengan Sunnatullah. Jadi dalam pergaulan hidup bermasyarakat, antara orang yang satu dengan yang lainnya selalu tarik-menarik, saling berhubungan, saling membantu serta saling memberi dan menerima, guna memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya, baik yang berupa kebutuhan lahiriyah maupun kebutuhan batiniah.

Salah satu dari kebutuhan itu adalah melakukan perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama yang dianut oleh seorang pemeluknya. Dalam agama Islam, perkawinan merupakan ibadah, apabila orang-orang yang melaksanakannya itu mempunyai niat yang suci dan ikhlas karena Allah SWT semata-mata untuk memenuhi SunnahNya.

¹Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1978, hlm.3

Dengan demikian untuk melaksanakan suatu perkawinan, perlu diketahui seluk-beluk yang berkaitan dengan perkawinan itu sendiri, antara lain mengenai syarat-syarat perkawinan dan rukun nikah. Suatu perkawinan akan dipandang sah dan mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian, perkawinan sebagai perbuatan atau peristiwa hukum haruslah memenuhi syarat-syarat dan rukun dari perkawinan itu.

Pada kenyataannya dikalangan masyarakat, pelaksanaan perkawinan terkadang tidak selamanya berjalan dengan mulus. Ada saja kendala-kendala yang menghalang, antara lain disebabkan adanya penolakan atau pencegahan perkawinan dari orangtua atau wali nikah, atau dari pihak-pihak lain yang berwenang dan berkepentingan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) bagi yang selainnya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 65 menyebutkan bahwa bagi mereka yang beragama Islam, untuk mengajukan permohonan pencegahan perkawinan ditujukan kepada Pengadilan Agama. Dari segi kewenangan mengadili perkara, maka Pengadilan Agama lah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pencegahan perkawinan.

Dari segi kewenangan atau kompetensi, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolute (kompetensi absolute) dan kewenangan relatif (kompetensi wilayah yuridiksi). Kompetensi absolute yaitu kewenangan untuk memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang yang beragama Islam di bidang perkara tertentu, antara lain di bidang perkawinan, wasiat, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Adapun kompetensi relatif, yaitu kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan wilayah yurisdiksi atau lokasi, dimana Pengadilan Agama itu boleh memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya. Misalnya Pengadilan Agama Mataram mempunyai wilayah yurisdiksi khusus dalam Kota Mataram saja, yang terdiri dari beberapa kecamatan dan kelurahan.

Pengadilan Agama Mataram yang wilayah yurisdiksinya meliputi Kota Mataram, juga pernah menerima kasus perkara pencegahan perkawinan sekalipun tidak banyak. Di Pengadilan Agama Mataram inilah akan dilakukan penelitian mengenai pencegahan perkawinan akibat tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah syarat-syarat dan prosedur mengajukan pencegahan perkawinan di Pengadilan Agama Mataram?
2. Apakah akibat hukumnya, bilamana suatu Putusan Pengadilan tentang pencegahan perkawinan dilanggar oleh pihak-pihak yang bersangkutan?

II. PEMBAHASAN

Syarat-syarat dan Prosedur Mengajukan Pencegahan Perkawinan

1. Syarat Administrasi

Pemohon sebagai pencegah perkawinan harus menyerahkan dan melampirkan surat-surat kepada Panitera Muda Permohonan di kepaniteraan Pengadilan Agama, berupa:

- a. Surat permohonan pencegahan perkawinan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram, rangkainya sebanyak jumlah pihak yang terkait, dan ditambah lagi 3 (tiga) rangkap untuk keperluan Majelis Hakim.
- b. Photo copy Identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM), atau identitas lainnya (seperti passport, dsb).
- c. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), yang merupakan perkiraan sementara besarnya panjar/persekot biaya perkara tersebut, yang harus dibayar pemohon melalui Bank Pemerintah.
- d. Bukti tanda telah menyetor panjar biaya perkara pada bank Pemerintah yang ditunjuk.
- e. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi pemohon yang tidak mampu membayar biaya, dari Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan dan mengetahui Camat setempat.
- f. Surat Kuasa Khusus untuk berperkara, bagi pemohon yang menguasai perkaranya kepada Advokat/Pengacara, Lembaga Bantuan Hukum, ataupun menguasai perkaranya kepada anggota keluarga terdekatnya.

- g. Photo copy Kartu Anggota Advokat (bagi pemohon yang menggunakan jasa Advokat/Pengacara.²

2. Syarat Teknis

- a. Karena adanya pihak yang tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat untuk melangsungkan perkawinan, misalnya:

- 1) Calon mempelai belum cukup umur untuk kawin, seperti calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun, atau calon mempelai wanita belum berumur 16 tahun.
- 2) Belum memperoleh dispensasi atau izin untuk kawin dari Pengadilan Agama, bagi calon mempelai yang belum cukup umur.
- 3) Tidak ada persetujuan dari salah satu calon mempelai.
- 4) Tidak adanya izin dari kedua orang tua/wali nikah.
- 5) Antara kedua calon mempelai ternyata ada larangan untuk kawin.
- 6) Seorang isteri yang telah bercerai dari suaminya, yang belum selesai menjalani masa iddah (masa tunggu) untuk bisa kawin lagi dengan orang lain (suami lain).
- 7) Tidak ada persetujuan dari isteri yang sebelumnya, bagi suami yang akan melakukan perkawinan baru (poligami) dengan wanita lain.
- 8) Isteri telah bercerai dari suaminya sebanyak tiga kali (terkecuali dia telah diselingi kawin oleh suami lain dan setelah itu bercerai lagi darinya).

²Hasil wawancara dengan Lalu Jamaluddin, S.H

- 9) Ada ketentuan dan peraturan perkawinan yang belum atau tidak dipenuhi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Kedua mempelai tidak setuju kawin karena adanya perbedaan agama.
 - c. Diketahui adanya rukun atau syarat-syarat perkawinan menurut hukum agama (syari'ah Islam), yang tidak dipenuhi atau dilanggar.
 - d. Orang yang bisa mengajukan pencegahan perkawinan ke Pengadilan Agama Mataram, haruslah keluarga dekat dari calon mempelai, yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, serta pihak-pihak yang berkepentingan atau bersangkutan.
3. Prosedur Mengajukan Permohonan Pencegahan Perkawinan
 - a. Pihak yang mencegah sebagai pemohon, mengajukan surat permohonan pencegahan perkawinan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram, bila calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan itu adalah penduduk yang berdomisili di Kota Mataram.
 - b. Aparat Pengadilan Agama Mataram selanjutnya akan menyampaikan salinan atau photo copy surat pencegahan perkawinan itu kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pegawai Pencatat Nikah bersangkutan, dalam hal mana perkawinan kedua calon mempelai tersebut akan dilangsungkan.
 - c. Kepala Kantor Agama Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah kemudian memberitahukan mengenai adanya pencegahan perkawinan itu kepada kedua calon mempelai bersangkutan.

- d. Sejak di terimanya surat permohonan pencegahan perkawinan itu oleh kepala KUA Kecamatan atau oleh Ketua Pengadilan Agama.
- e. Sejak permohonan pencegahan perkawinan itu diterima dan terdaftar di Pengadilan Agama Mataram.
- f. Sebelum perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim, maka Pengadilan Agama Mataram akan memanggil kedua belah pihak.
- g. Pada persidangan pertama, Majelis Hakim akan mengkonfirmasi atau mencocokkan identitas dan data-data.
- h. Dalam sidang pertama, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Apabila perdamaian tidak berhasil maka proses selanjutnya adalah upaya mediasi.
- i. Apabila dalam waktu yang ditentukan Tim Mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim akan memeriksa perkara tersebut pada sidang berikutnya.
- j. Apabila permohonan pencegahan perkawinan itu ternyata ditarik kembali atau dicabut, maka Majelis Hakim segera memeriksa perkara itu dengan acara singkat, dan selanjutnya memberikan penetapan.
- k. Apabila pencegahan perkawinan tersebut dikabulkan dan diterima oleh Majelis Hakim, maka dalam waktu singkat Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan penetapan/putusannya kepada Kepala KUA Kecamatan setempat.
- l. Kedua calon mempelai atau salah satu dari calon mempelai yang keberatan, yakni tidak mau menerima isi penetapan/putusan Pengadilan

Agama tersebut, dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) atas penetapan tersebut.

- m. Apabila isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram tersebut tidak dapat diterima oleh pihak Pelawan, maka ia boleh mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram.³
- n. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama memutus perkara pencegahan perkawinan itu memberikan penetapan dengan “Menyatakan bahwa pencegahan perkawinan pemohon tidak beralasan.”⁴

Telaah Putusan Pengadilan Agama Mataram

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kasus perkara pencegahan perkawinan di Pengadilan Agama Mataram ternyata sangat minim. Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan hanya dua buah putusan Pengadilan Agama Mataram mengenai pencegahan perkawinan ini, yaitu Putusan Register Nomor: 182/Pdt.G/2011/PA.Mtr dan Putusan Register Nomor: 0130/Pdt.P/2014/PA.Mtr.

Berikut ini adalah resume dari putusan tersebut:

1. Putusan Regno. 182/Pdt.G/2011/PA.Mtr

a. Identitas Pemohon Pencegahan Perkawinan

Nama EH, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris dan PPAT, bertempat tinggal di Jalan T, Kelurahan M, Kota Mataram; dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada S dan kawan-kawannya, mereka

³Dasarnya: Pasal 70 KUH Perdata jo. Pasal 817 dan 818 Rv.

⁴Hasil wawancara dengan Husni, S.H., M.H., Panitera Muda Permohonan, 7 September 2018, Kantor Pengadilan Agama Mataram.

semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum, memilih domisili di Jalan G.B, Kelurahan DA, Kota Mataram; sebagai Pemohon.

b. Tentang Duduk Perkaranya

Pemohon dengan suratnya tertanggal 04 Juli 2011 mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram, dengan mengemukakan posita atau hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon EH dengan EP (pihak tercegah) adalah saudara seayah (lain Ibu).
- 2) Bahwa Ayah Pemohon EH dan EP bernama ALW semasa hidupnya telah tiga kali melakukan pernikahan.
- 3) Bahwa dengan telah meninggal dunianya Ayah Pemohon tersebut, maka kedudukan Pemohon adalah otomatis selaku wali nasab/pengganti bagi EP, yang dapat mengawinkan atau mengadakan perkawinannya EP dengan calon suaminya SAH.
- 4) Bahwa EP ingin melangsungkan perkawinan dengan SAH calon suam, namun niat dan kehendaknya itu tidak pernah disampaikan ataupun diberitahukan kepada Pemohon EH, selaku wali nasab dari EP.
- 5) Bahwa pemohon sebagai wali nasab dari EP tidak pernah menerima lamaran/pinangan dari SAH (calon suami), padahal menurut Hukum Islam pemohonlah yang paling berhak untuk menerima lamaran dan menjadi wali nikah bagi EP.

- 6) Bahwa EP (tercegah) tidak pernah meminta kesediaan pemohon EH untuk menjadi wali nikah, lalu dengan tiba-tiba pada tanggal 24 Mei 2011 EP mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama Mataram, dengan dalil bahwa pemohon EH adalah wali yang enggan mengawinkan (adhal) untuk mengawinkan EP dengan calon suaminya yang bernama SAH tersebut.
- 7) Bahwa alasan yang dikemukakan oleh EP dalam surat permohonannya kepada Pengadilan Agama Mataram tersebut diatas, adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- 8) Bahwa apabila EP mau datang secara baik-baik kepada pemohon EH untuk meminta wali nikah, maka pemohon tentu tidak akan keberatan dan akan melangsungkan perkawinannya dengan SAH, karena EP adalah saudara seayah bersama pemohon.
- 9) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon EH memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama MataramCq. Majelis Hakim yang memeriksa, kiranya berkenan:
 - Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
 - Menyatakan pemohon bukanlah wali yang adhal (enggan).
 - Menghukum EP untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
 - Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

c. Tentang Hukumnya

- 1) Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang absolut Pengadilan Agama Mataram dan karena pihak-pihak berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama, maka termasuk pula dalam wilayah kekuasaan relatif dari Pengadilan Agama Mataram.
- 2) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan sedemikian rupa adanya perdamaian, agar pemohon tidak meneruskan pencegahan perkawinan tersebut, akan tetapi tidak berhasil.
- 3) Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan para pihak dalam perkara ini.
- 4) Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon EH, Pemohon menyebutkan kedudukannya sebagai Penggugat (hal tersebut adalah tidak tepat), serta EP sebagai Tergugat I dan SAH (calon suami) sebagai Tergugat II. Bahwa menurut Majelis Hakim, penyebutan dan kedudukan Tergugat I dan Tergugat II dalam pencegahan perkawinan ini adalah juga tidak benar, karena perkara pencegahan perkawinan adalah bersifat *voluntair* (permohonan) dan bukanlah gugatan (*contentiusa*) berdasarkan Pasal 13 dan 17 Undang-Undang Perkawinan, sehingga seharusnya kedudukan EH adalah Pemohon (bukan Penggugat); demikian pula EP dan SAH bukanlah sebagai Tergugat I dan Tergugat II, sesuai ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah

Agung 2010), yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, oleh karena itu, proses perkara pencegahan perkawinan adalah bersifat *voluntair* (permohonan), produk putusannya berupa Penetapan, dan terhadap penetapan tersebut, Pemohon dapat melakukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung RI.

- 5) Menimbang, bahwa alasan Pemohon EH yang termuat dalam suratnya, apabila dikaitkan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka posita Pemohon EH yang menjadi alasan atau dalil gugatan dalam pencegahan perkawinan ini tidaklah memenuhi sasaran, positanya adalah wali adhol, yang seharusnya itu adalah permohonan pencegahan perkawinan, sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan I Undang-Undang, maka oleh karena itu, posita Penggugat (yang semestinya Pemohon) dalam perkara ini tidaklah jelas dan kabur (*obscur libelum*) serta mengandung cacat formil.
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan pencegahan perkawinan dari Pemohon EH adalah kabur dan tidak jelas mengenai kedudukan pihak, positanya tidaklah berkesesuaian, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA RI Nomor: 28/K/SIP/1993; yang dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima.
- e. Amar Putusan Pengadilan Agama Mataram
 - Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
 - Menimbang biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 286.000,-

Akibat Hukum Karena Melanggar Syarat-syarat Perkawinan

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, bahwa menurut hasil studi kepustakaan, apabila ternyata ada pihak-pihak yang melanggar putusan atau penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau apabila ada pihak yang sengaja melanggar ketentuan syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan RI dan Kompilasi Hukum Islam, maka pihak yang melanggar tersebut akan mempunyai resiko atau berakibat hukum yang akan berlaku baginya.

Hal tersebut bisa saja berdampak kepada mempelai yang melanggar syarat-syarat perkawinan, atau berdampak kepada pegawai pencatat nikah yang telah sengaja melangsungkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat, atau bisa pula beresiko terhadap akad nikah yang telah dilangsungkan (karena mungkin tidak tercatat resmi dalam buku Akta Nikah), sehingga perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pandangan Negara Republik Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal-Pasal dari Undang-Undang Perkawinan RI dan Undang-Undang lain yang terkait, hal ini bukanlah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menanganinya.⁵

⁵Hasil wawancara dengan Hj.Khafidatul A.,Hakim ,20 September 2018, Kantor Pengadilan Agama Mataram.

III. PENUTUP

Simpulan

- a. Syarat mengajukan pencegahan perkawinan.

Terdiri dari syarat administratif dan syarat teknis.

1) Syarat Administratif

Syarat administrasi diperlukan adanya surat permohonan pencegahan perkawinan yang harus diserahkan kepada Panitera Muda Permohonan beserta lampiran-lampirannya, antara lain berupa photo copy identitas Pemohon, lembaran SKUM, bukti telah membayar biaya panjar perkara, surat keterangan tidak mampu (prodeo) bagi Pemohon yang miskin, surat kuasa khusus (bagi Pemohon yang menggunakan jasa Advokat atau Lembaga Hukum, atau menguasakan kepada keluarga dekatnya), dan photo copy Kartu Anggota Advokat (bagi yang menguasakan perkaranya kepada Advokat).

2) Syarat Teknis

Apabila dia mengetahui ada syarat-syarat perkawinan yang belum atau tidak dipenuhi, maka kedua calon mempelai tidak sekufu (karena berbeda agamanya), atau ada rukun perkawinan yang tidak dipenuhi.

- b. Prosedur untuk mengajukan pencegahan perkawinan

Pencegah mengajukan surat permohonan pencegahan perkawinan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram (dengan melampirkan juga surat-surat kelengkapan), kemudian Pengadilan Agama bersurat kepada Kepala KUA Kecamatan/Pegawai Pencatat Nikah setempat.

- c. Akibat hukum karena melanggar syarat-syarat perkawinan atau karena melanggar putusan/penetapan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan apa yang dimaksud dengan Pencegahan Perkawinan, maka perlu ada ketentuan tentang definisi Pencegahan Perkawinan; untuk dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Perlu diadakannya revisi atau penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, karena dalam Undang-Undang ini sebagai aturan pokok tidak menetapkan adanya ketentuan pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Perkawinan, sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Pasal 45 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan ada mencantumkan ketentuan pidananya.
3. Guna memperoleh kepastian hukum dan demi ketaatan warga negara untuk mencatatkan perkawinannya, maka diperlukan adanya pasal yang menetapkan sanksi terhadap mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya pada petugas/pejabat yang berwenang, hal ini agar di tetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Dasarnya: Pasal 70 KUH Perdata jo. Pasal 817 dan 818 Rv.

Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1978, hlm.3

Wawancara

Hasil wawancara dengan Hj.Khafidatul A.,Hakim ,20 September 2018, Kantor Pengadilan Agama Mataram.

Hasil wawancara dengan Husni, S.H., M.H., Panitera Muda Permohonan, 7 September 2018, Kantor Pengadilan Agama Mataram.

Hasil wawancara dengan Lalu Jamaluddin, S.H